



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.BIK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,,, tempat/tanggal lahir XXXXX 11 Juni 1986, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Jualan pakaian (XXXXX), tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;  
Melawan

Tergugat,,,, , tempat/tanggal lahir XXXX 24 April 1984, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani (XXXXX), Desa XXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Biak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 26 Pebruari 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di Kompleks XXXXXXX selama lima tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXXX selama satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Biak hingga 2019.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai dua orang anak yaitu
  - 3.1. XXXX, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun,
  - 3.2. XXXX, jenis kelamin perempuan umur 6 tahun.Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering bertengkar penyebabnya karena :
  - 4.1. Tergugat telah hubungan asmara dengan seorang perempuan cafe Tanjung Ria di Biak bernama Rosa.
  - 4.2. Tergugat juga telah hubungan asmara dengan seorang perempuan cafe Ken Dedes di Nabire bernama Fina hingga sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Tergugat di mutasi ke XXXX Nabire hingga sekarang, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dari HP Tergugat dan Tergugat mengakuinya serta Penggugat melaporkan ke kesatuan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama XXXXX nggal 26 Februari 2008 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi bukti (P1)
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat mengetahui XXXX tanpa tanggal bulan April 2014 bermeterai cukup dinazegelin dan diberi kode (P2)

#### **2. Bukti Saksi.**



Saksi 1, **XXXXXX** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamaradja No 10 Kelurahan Paskhas Samofa Kabupaten Biak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, juga pernah tinggal bersama Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah memiliki dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fina
- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan menyatakan bahwa bu de saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan tolong bilang sama Penggugat saya tidak ingin bercerai, namun sampai sekarang Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak ingin meninggalkan wanita selingkuhan yang bernama Fina;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **XXXXXX** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah memiliki dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita selingkuhannya dan sempat berhenti didepan rumah makan saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yang selalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire sebanyak 2 kali pada tanggal 18 September untuk sidang tanggal 24 September 2020 dan 25 September untuk sidang tanggal 01 Oktober 2020 maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *joncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 5 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يم لاسم لام آكحن مم كآحي لاي عدن

م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada awalnya rukun dan harmonis hingga memiliki dua orang anak namun sejak tahun 2014 Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Rosa seorang wanita Cafe Tanjung Ria di Biak sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kesatuan Tergugat dan di Nabire Tergugat berhubungan lagi dengan seorang wanita Cafe Kendedes di Nabire bernama Fina hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, yang menikah pada hari sabtu 16 Februari 2008 dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g / pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan surat pernyataan mengetahui Komandan Tim Intelijen Korem 173/PVB, April 2014 yang isinya Tergugat telah berjanji dengan sungguh sungguh untuk tidak berpacaran dan atau menjalin hubungan dengan wanita cinta dengan wanita lain bermeterai sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g /pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **XXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fina adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **XXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2014 perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga

Halaman 8 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **XXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXX** saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 307, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P serta keterangan saksi pertama **XXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXX** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai dua orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fina dan Rosa;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juni 2019 disebabkan hal yang sama yakni Tergugat masih berhubungan cinta dengan wanita yang bernama Fina
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mempunyai WIL dan kebiasaan tersebut sulit untuk di hilangkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada puncak perselisihan pada Juni 2019 disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat masih tetap berhubungan dengan wanita lain yang bernama Fina

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yang suka berhubungan cinta dengan wanita lain dan hal tersebut telah menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

و ا ذ ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القا ضيطة

Halaman 10 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya“;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg

;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp440.000,00- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah,SHI dan Muhammad Zulfiqor Amanzha,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Mulaty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah,SHI**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Zulfiqor Amanzha,SH**

Panitera Pengganti

**Dra.Muliaty**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 324.000,00
- PNPBP P : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 440.000,00,**

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)